

## IMPLEMENTASI PERPRES NO.13 TAHUN 2018 SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KORPORASI

Zhafirah Nisa Almira , Keiza Aurora Karenina, Thereza Hilya Hutasoit, Hawila Winona Lakusa, Dela Ulianda Simanjuntak\*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [zafiraalmira@gmail.com](mailto:zafiraalmira@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: [keizaaurora06@gmail.com](mailto:keizaaurora06@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: [therezahilyak@gmail.com](mailto:therezahilyak@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: [hawilawinona1@gmail.com](mailto:hawilawinona1@gmail.com)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: [delaulianda28@gmail.com](mailto:delaulianda28@gmail.com)

Diterima: 22 Juni 2022

Direview: 4 Juli 2022

Disetujui: 18 Juli 2022

### Abstract

Indonesia as one of the developing countries that focuses on the development of the economy to the private sector, which is now dominated by corporations. In fact, many corporations commit money laundering crimes so that the origin of these assets is difficult to trace by law enforcement officers and there are many other factors that can cause money laundering by corporations. The rise of money laundering in corporations is something that the government must address. Where these incidents need to be handled with strategies that can work effectively. The presence of Presidential Decree 13 of 2018 can be an effort to overcome and eradicate money laundering crimes in corporations. The type of research used is normative juridical. This research is a literature research with a statutory and conceptual approach. It is known that there are several problems in the handling of money laundering which resulted in its implementation not being able to run effectively. The presence of Presidential Decree 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owner of a Corporation in the Context of Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the Financing of Terrorism. Where it requires transparency in its implementation and is supported by technical rules that have been issued, namely Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 15 of 2019 about Procedures for Implementing the Implementation of the Principles of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations and Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 21 of 2019 concerning Procedures for Supervision of the Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations. Then the application of beneficial ownership will be effective, measurable, up-to-date, so that it can prevent and eradicate money laundering offenses in corporations.

**Keywords:** Chemical Castration; Child Protection; Pedophilia

### Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sangat menitikberatkan perkembangan terhadap perekonomian kepada pihak swasta yang sekarang banyak di dominasi oleh pihak korporasi. Pada faktanya korporasi banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal usul harta kekayaan tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum dan masih banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencucian uang oleh korporasi. Maraknya tindak pidana pencucian uang dalam korporasi menjadi hal yang harus diatasi oleh pemerintah. Dimana kejadian tersebut perlu ditangani dengan strategi yang bisa berjalan efektif. Dengan hadirnya Perpres 13 tahun 2018 bisa menjadi upaya dalam mengatasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada korporasi. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Diketahui terdapat beberapa

---

problematika pada penanganan tindak pidana pencucian uang yang mengakibatkan dalam penerapannya belum bisa berjalan efektif. Hadirnya Perpres 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dimana mengharuskan transparansi dalam penerapannya serta ditunjang dengan aturan teknis yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 tahun 2019 tentang

Tata Cara Peraturan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham No. 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Maka penerapan Beneficial Ownership akan efektif, terukur, terkini, sehingga dapat mencegah dan memberantas TPPU pada korporasi.

**Kata Kunci:** Beneficial Ownership, Korporasi, TPPU.



## PENDAHULUAN

Kejahatan tidak pernah berhenti di setiap Negara khususnya Indonesia. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda kasus kriminalitas kontemporer yang dapat mengancam kemaslahatan hidup bersama. Maraknya terjadi kejahatan transnasional, salah satunya ialah kejahatan pencucian uang atau *money laundering*. Dapat dilihat dalam putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Januari 2021 terdapat 448 putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TPPU merupakan tindak pidana khusus yang termasuk dalam tindak pidana ekonomi. Pencucian uang merupakan bentuk penyeteroran ataupun penanaman uang yang berasal dari pemerasan, transaksi ilegal dan sumber lainnya.<sup>[1]</sup> Asal uang TPPU tersebut juga susah diketahui oleh siapa pun. Pada zaman modern seperti sekarang ini pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh individu saja, namun juga dilakukan oleh korporasi. Tindakan *money laundry* ini dapat dilakukan dengan cara penggelapan dana yang kemudian diinvestasikan sehingga dana yang keluar tidak terdeteksi.

Banyak korporasi yang menghasilkan kekayaan cukup besar dengan waktu cepat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sangat menitikberatkan perkembangan terhadap perekonomian kepada pihak swasta yang sekarang banyak di dominasi oleh pihak korporasi. Pada faktanya korporasi sekarang banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal usul harta kekayaan tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum dan masih banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencucian uang oleh korporasi. Umumnya TPPU dilakukan oleh mayoritas mereka yang memiliki status tinggi di masyarakat (*white collar crime*). Dalam korporasi Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* (BO) menjadi sasaran utama bagi oknum yang ingin melakukan pencucian uang. BO juga merujuk pada orang perseorangan yang

melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum. Ridwan Arifin Arifin and Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Mercatoria* (2019). Nevey Varida, "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 72.

Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan sebagai pendukung dari referensi penulisan ini ialah : *Pertama*, Bambang Waluyo dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Optimalisasi Pembrantasan Korupsi di Indonesia". karya ini membahas mengenai pembrantasan korupsi yang optimal harus dilakukan secara komperhensif integral dan holistik.<sup>1</sup> *Kedua*, Muchammad Usama Martak dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". karya ilmiah ini membahas mengenai *beneficial owner* dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan berfokus utama pada peserta pemilihan penyedia barang/jasa untuk menghindari praktik KKN.<sup>2</sup> *Ketiga*, Halif Halif, dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal"<sup>3</sup>. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang untuk dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan unsur dalam hal pembuktian. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Perpres 13 tahun 2018.

Pengoptimalisasian yang dimaksud dengan menelaah penerapan Perpres No. 13 tahun 2018 lebih dalam mengenai keterbukaan informasi Beneficial Ownership atau pemilik manfaat dalam korporasi untuk melaporkan identitasnya serta ditunjang dengan aturan teknis yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Peraturan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dan Peraturan Kementrian Hukum dan Ham No. 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pembrantasan Korupsi di Indonesia," <https://ejournal.upvoj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/149/122> (n.d.): 1.

<sup>2</sup> Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, "TINJAUAN ETIKA DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR HUKUMAN KEBIRI," <https://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/202> (n.d.): 1.

<sup>3</sup> Muchammad Usama Martak, "Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14369/7979> (n.d.): 1.

Korporasi. Adapun ditujuakan agar penerapan *Beneficial Ownership* dapat efektif, terukur, terkini, sehingga dapat mencegah dan memberantas TPPU pada korporasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu menelaah bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Beneficial Ownership*, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Korporasi. Kedua, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep dari *Beneficial Ownership*, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korporasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Korporasi

Penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dinilai masih belum efektif. Melihat data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) per Juli 2021 mencapai 6.896 pelapor, putusan pengadilan terkait TPPU mulai Januari 2005 hingga Juli 2021 berjumlah 623 putusan. Dari data dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara TPPU masih terbilang tinggi sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan memberantas kasus TPPU. PPATK mengemukakan bahwa ada tujuh kelemahan dalam penegakan hukum terhadap TPPU, sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang *multi interpretative*, kompleksnya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga akan lebih susah dalam hal pembuktian;
2. Masih kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dikenakan sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya;
3. Masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013).

4. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa (*costumer due diligence*) oleh pihak pelapor;
5. Prinsip "*know your costumer (KYC)*";
6. Terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan asset hasil kejahatan; dan
7. Terbatasnya kewenangan oleh PPAJK.

Adapun problematik atau modus yang digunakan para pelaku TPPU dalam korporasi diantaranya:

1. Tahapan *Placement*

Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan.<sup>5</sup> dari "*placement*" ini adalah mengarah ke "*smurfing*". Melalui "*smurfing*" ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari. *Smurfing* yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Metode *smurfing*, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

2. Tahapan *Layering*

Pelapisan (*layering*) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya. Dengan *layering*, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. *Layering* merupakan tahapan kedua setelah dilakukannya *placement*, dimana dalam tahapan ini menyamarkan uang

---

<sup>5</sup> Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan Di Indonesia*, 4th ed. (Depok: PT Rajagrafinco, 2017).

dilakukan dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks, dengan cara pembelian suatu produk.<sup>6</sup> biasanya produk perbankan tersebut berupa, saham atau obligasi.

### 3. Tahapan *Integration*

*Integration* (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:<sup>7</sup>

- a. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha
- b. Penjualan dan pembelian aset
- c. Pembiayaan korporasi

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan.

### **Implementasi Perpres No.13 Tahun 2018 Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Korporasi**

Perpres 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai langkah pemerintah untuk menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali *Beneficial Ownership* (BO) atau pemilik manfaat pada korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan regulasi tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi

---

<sup>6</sup> Kristian, *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).

<sup>7</sup> Kristian, *Op.cit.*

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, pengaturan tersebut masih terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai informasi BO pada korporasi. Kurangnya transparansi mengenai BO pada korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan perbuatan melanggar hukum, yaitu kejahatan pencucian uang. Beberapa kasus pidana mengenai BO sering memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri.

Sementara dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di

---

dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Konsep BO terdapat dalam Perpres No. 13 tahun 2018. Menurut pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian *Beneficial Ownership* atau pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan mengenai kriteria dalam penentuan BO pada korporasi diantaranya:

1. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
3. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun;
6. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
7. Pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Terkait mekanisme penerapan cara mengenali BO pada perusahaan terdapat dalam Pasal 14 dimana semua perusahaan diwajibkan untuk menunjuk pegawai dan pejabat agar menjalankan dengan menerapi prinsip mengenali si pemilik manfaat pada korporasi, selanjutnya memberikan suatu info tentang perusahaan dan si pemilik manfaat dengan alasan permintaan dari pihak yang berwenang dan aparat penegak hukum. Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa si pemilik manfaat dari perusahaan harus mengidentifikasi si pemilik manfaat dengan menagih kartu identitasnya dan mengverifikasi si pemilik manfaat dengan mengecek keabsahan kartu identitasnya. Mengenali si pemilik manfaat ini dilakukan ketika melakukan mohon akta pendirian perseroan terbatas, adapun tentang pendaftarannya, proses pengesahan dan memperoleh persetujuannya berikut pengurusan izin operasional perusahaan. Pada penerapannya dilakukan proses pengumpulan data BO yaitu sebagaimana telah diatur pada Pasal 16 yakni :

1. Nama lengkap;
2. Nomor Identitas Kependudukan, Paspor, Surat Ijin Mengemudi;
3. Tempat/ dan tanggal lahir;
4. Status Kependudukan/Kewarganegaraan;
5. Jalan rumah/tempat tinggal;
6. Alamat di luar Negara Indonesia, dalam hal pemilik manfaat adalah warga Negara asing;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau ( NPWP );
8. Status hubungan pemilik manfaat dengan perusahaan.

Tujuannya adalah agar data legalitas BO lengkap dan dijamin keasliannya oleh pegawai, instansi yang berwenang, pejabat maupun kelompok swasta yang ditunjuk. Untuk penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan oleh pendiri maupun pengurus, oleh notaris atau pihak lain yang telah diberikan kuasa.<sup>8</sup> Selain itu, pada Pasal 19 korporasi dibebankan untuk menyampaikan informasi BO dalam hal korporasi telah menetapkan pemilik manfaat atau menyampaikan surat pernyataan kesediaan korporasi untuk menyampaikan informasi BO kepada Instansi Berwenang dalam hal korporasi belum

---

<sup>8</sup> Lidya Permata Dewi, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas", *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019): 1.

menetapkan BO pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi. Jika belum, maka terdapat jangka waktu 7 hari kerja bagi korporasi untuk menyampaikan informasi BO setelah korporasi mendapat izin usaha terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang. Lebih lanjut, penyampaian informasi BO dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang dijelaskan pada Pasal 20. Jika korporasi telah menjalankan usaha dan kegiatannya, maka prinsip mengenali pemilik manfaat dilaksanakan dengan cara menyampaikan setiap perubahan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang wajib disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi BO. Adanya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Peraturan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham No. 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang terukur, terkini, dan tersedia untuk umum dan public karena jika hanya menggunakan Perpres No.13 Tahun 2018 maka penerapannya akan tidak terlaksana dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

BO merupakan strategi yang tepat untuk mencegah dan memberantas TPPU dalam korporasi, dengan diterbitkannya Perpres 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang akan menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali BO pada korporasi, serta diikuti oleh peraturan teknis yaitu Permenkumham 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Peraturan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham No. 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Mekanisme dalam penerapannya akan berjalan efektif dan dapat mengatasi problematik terkait penegakan hukum maupun modus yang dilakukan oleh pelaku TPPU, sehingga penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat akan menjadi terukur, terkini, dan akan dapat menekan angka kasus TPPU di Indonesia.

### **Saran**

Identifikasi dari korporasi yang dimulai dari penyampaian informasi BO yang sebenarnya saat korporasi menjalankan usahanya, penyampaian perubahan

informasi BO, maupun penyampaian informasi pengkinian BO agar memanfaatkan secara elektronik melalui platform AHU. Pemberian notifikasi bagi seluruh korporasi yang tidak melakukan declare dalam rangka indikasi adanya tindak pidana. Perlunya sosialisasi dan literasi mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Diharapkan dalam praktik penegakan hukum pencucian uang, prinsip keterbukaan kepemilikan secara BO di perusahaan terbuka diatur secara Undang-Undang, tidak hanya diatur di Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lainnya. Agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tujuan hukum, seharusnya keterbukaan BO dibuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang karena merupakan *lex superior* agar memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 71-84.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43-53.
- Atmasasmita, R. (2013). *Kapita selekta kejahatan bisnis dan hukum pidana*. PT. Fikahati Aneska.
- Bi.Go.Id. (2021). "Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme". Bi.Go.Id. Accessed October 1, 2021. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-ua-ng-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx>.
- Dewi, L. P. (2019). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, 4(1).
- Garnasih, Y. (2017). *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan Di Indonesia*. 4th ed. Depok:PT Rajagrafindo.
- Husein, Y. (2007). *Bunga rampai anti pencucian uang*. Books Terrace & Library.
- Kristian. (2016). *Kejahatan korporasi di era modern dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lumbantoruan, H. D. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *to-ra*, 3(1), 463-472.
- Maryati Abdullah. "Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi", accessed October 1 202, <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkarkamu-flase-ekonomi>
- Permenkumham No. 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
- Permenkumham No. 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

- Perpres 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Prayatno, Dwija. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis.
- Ranuhandoko, I. P. M. (1996). Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia.
- Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana kHusus, Sinar Grafika.
- Setiyono, H. (2009). Corporate Crime: Analysis of Victimology and Corporate Responsibility in Criminal Law Indonesia (Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia). Malang, Bayumedia Publishing.
- Tiono, A., & Sadjiarto, R. A. (2013). Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 80.
- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.